

**LAPORAN PENELITIAN DOSEN  
PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
PADA MASYARAKAT ADAT  
DI LUHAK NAN TUO**



**PENELITI:**

**DR. H. SYUKRI ISKA, M.Ag.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2014**

LAPORAN PENELITIAN DOSEN  
PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
PADA MASYARAKAT ADAT  
DI LUHAK NAN TUO**



Peneliti:

**DR. H. Syukri Iska, M.Ag.**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2014

LAPORAN PENELITIAN DOSEN  
PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
PADA MASYARAKAT ADAT  
DI LUHAK NAN TUO**



Peneliti:

**DR. H. Syukri Iska, M.Ag.**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2014

## LEMBARAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Proses Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Adat di Luhak Nan Tuo
2. Jenis Penelitian : Lapangan (*Field Research*)
3. Bidang Ilmu : Fikih/Ekonomi Islam
4. Tipe Penelitian : Individu
5. Lokasi Penelitian : Nagari-Nagari yang ada di wilayah Luhak Nan Tuo (Kabupaten Tanah Datar)
6. Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Mengetahui:

Batusangkar, 8 Desember 2014

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
STAIN Batusangkar,

**Ulya Atsani, S.H, M.Hum**  
NIP. 19750303 199903 1 004

**DR. H. Syukri Iska, M.Ag.**  
NIP. 19631019 199203 1 004

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, berkat hidayah, 'inayah dan ilham dari Allah, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan kendati dalam waktu yang amat singkat sekali. Selanjutnya shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw, sebagai inspirator dalam mendalami ilmu pengetahuan dan peduli dalam masalah-masalah keumatan, di antaranya masalah kawarisan.

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa masyarakat adat di Luhak Nan Tuo ini tidak sepenuhnya menerapkan falsafah adat Minangkabau, yakni *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), *Syara Mangato Adat Mamakai*, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris.

Kendati dalam penelitian ini tidak dimaksudkan menyeneralisir realitas yang ada di Nagari lain, karena jangkauan penelitian ini hanya sebatas Nagari yang pernah menyelesaikan sengketa waris berdasarkan informasi dari Ketua KAN. Akan tetapi setidaknya, melalui penelitian yang amat terbatas ini, akan dapat menjadikan kajian lebih jauh oleh para ulama dan pemangku adat, agar tidak ada satupun masyarakat adat yang menjadikan selain ABS-SBK sebagai landasan bertindak dan memutuskan perkara, termasuk dalam hal ini sengketa waris.

Demikian dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, baik materil maupun tenaga, waktu dan moril. Kepada Allah jualah kita pulangkan semua persoalan.

Batusangkar, 8 Desember 2014.

Peneliti,

**DR. H. Syukri Iska, M.Ag.**  
**NIP: 19631019 199203 1 004**

## DAFTAR ISI

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| ▪       | LEMBARANPENGESAHAN .....                                   | i   |
| ▪       | KATA PENGANTAR .....                                       | ii  |
| ▪       | DAFTAR ISI .....   | Iii |
| ▪       | ABSTRAK .....  | iv  |
|         |  |     |
| BAB I   | : PENDAHULUAN  |     |
|         | A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1   |
|         | B. Rumusan Masalah .....                                   | 4   |
|         | C. Sasaran dan Tujuan Penelitian .....                     | 4   |
|         | D. Definisi Operasional .....                              | 5   |
|         | E. Kajian Riset Sebelumnya .....                           | 6   |
|         |  |     |
| BAB II  | : KAJIAN TEORI   |     |
|         | A. Falsafah Adat Minangkabau .....                         | 7   |
|         | B. Sistem Kekebabatan di Minangkabau .....                 | 8   |
|         | C. Adat Minangkabau dalam<br>Pandangan Hukum Islam .....   | 11  |
|         | D. Asas Kewarisan Adat Minangkabau .....                   | 14  |
|         | E. Harta Pencaharian dan Harta Pusaka di Minangkabau ..... | 15  |
|         | F. Asas Kewarisan dalam Islam .....                        | 16  |
|         | G. Kewajiban Pra-warisan dalam Islam .....                 | 19  |
|         | H. Beberapa Masalah dalam Kewarisan Islam .....            | 24  |
|         | I. Sengketa dan Dinamika Penyelesaiannya .....             | 26  |
|         |  |     |
| BAB III | : METODE PENELITIAN  |     |
|         | A. Jenis Penelitian .....                                  | 30  |
|         | B. Objek dan Sumber Data .....                             | 30  |
|         | C. Teknik Pengumpulan Data .....                           | 30  |
|         | D. Teknis Analisis Data .....                              | 31  |
|         |  |     |
| BAB IV  | : HASIL PENELITIAN   |     |
|         | A. Jumlah dan Jenis Kasus Sengketa Waris .....             | 32  |
|         | B. Lembaga Penyelesai Sengketa Waris .....                 | 33  |
|         | C. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa .....                 | 35  |
|         |  |     |
| BAB V   | : PENUTUP  |     |
|         | A. Kesimpulan .....  | 41  |
|         | B. Saran .....   | 42  |
|         |  |     |
| ▪       | DAFTAR PUSTAKA   |     |

## ABSTRAK

Masyarakat adat Minangkabau yang dikenal dengan falsafah adatnya *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), *Syara' Mangato Adat Mamakai*. Bermakna bahwa tatanan adat di Minangkabau sejauh yang diatur oleh agama Islam, sehingga tidak ada aturan dan perilaku masyarakat adat Minangkabau yang terlepas dari syaria Islam, termasuk dalam hal ini masalah waris.

Waris, sesuai dengan makna terminologinya adalah harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik materil maupun immaterial, yang dapat diserahkan kepada anak keturunannya berdasarkan waktu, cara, dan peruntukan yang telah digariskan oleh hukum adat setempat atau hukum agamanya. Karena melekat dalam waris ini masalah harta, sehingga berpotensi terjadinya sengketa.

Sengketa waris ini tidak tertutup kemungkinan munculnya di wilayah adat Luhak Nan Tuo (Kabupaten Tanah Datar).

Untuk itu, bagaimanakah proses penyelesaiannya di wilayah tersebut? Sebagai wilayah adat tertua dalam silsilah Minangkabau, tentunya harus lebih mengental lagi masalah ABS-SBK ini dalam penyelesaian sengketa warisnya.

Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan secara *purposive sampling* dalam menentukan wilayahnya, yakni dengan pertimbangan sejauh yang dapat diinformasikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan dalam penentuan sumber data dilakukan secara *snow ball sampling* di antara pelaku penyelesai dan pelaku sengketa waris itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa ternyata penyelesaian sengketa waris pusako rendah (waris hakiki sebagaimana tertuang dalam fikih) pun diselesaikan secara hukum adat, yakni dengan pola Matrilineal, yang mengkhususkan masalah waris hanya untuk pihak perempuan semata.

Dalam hal tersebut tentunya telah tidak sesuai dengan prinsip waris yang dalam Fiqh Faraidh, yang menganut bilateral, yakni antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak secara proporsional dalam masalah waris.

Bahkan ada di antaranya yang mengajukan penyelesaian sengketa waris ini ke Pengadilan Negeri, yang tidak menjadikan *Fiqh Faraidh* sebagai rujukan hukum waris.

Kalau dalam sengketa waris yang terkategori pusako tinggi, diselesaikan secara hukum adat, jelas merupakan sebuah keniscayaan, dan itu didukung oleh Syara' sebagai hukum adat yang *shahih* (baik dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik materil ataupun immaterial, yang dapat diserahkan kepada anak keturunannya berdasarkan pengaturan waktu, cara, dan peruntukan yang telah digariskan oleh hukum adat setempat ataupun hukum agama.

Pengaturan waris dalam masyarakat adat yang disebut dengan hukum adat waris, menurut Ter Haar, merupakan seperangkat aturan mengenai tata cara proses pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada anak keturunannya secara turun temurun yang didasarkan kepada tradisi dan kebiasaan pada komunitas adat tertentu. (Ter Haar, 1989: 161)

Adapun hukum agama tentang waris, dalam hal ini penulis maksudkan adalah Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin (1984: 3), merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuannya berdasarkan kepada wahyu yang terdapat dalam Alquran dan penjelasan dari Nabi Muhammad saw, yang biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan *Faraidh*.

Dari penjelasan tentang hukum waris dalam adat ataupun agama, terdapat 3 unsur pokok yang terkait dengan waris, yakni: *pertama*, ada seseorang yang wafat meninggalkan harta kekayaan miliknya, yang disebut pewaris. *Kedua*, ada pihak yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut, yang disebut Dengan ahli waris. *Ketiga*, ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pada tatanan pada unsur kedua di atas, yakni pihak penerima waris, karena ini menyangkut persoalan hak atas harta, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa sesama ahli waris yang sering membawa kepada permusuhan di antara

mereka bersaudara, yang akhirnya membutuhkan aturan penyelesaian yang lebih bijak.

Lazimnya bagi masyarakat adat secara umum, penyelesaian sengketa waris tersebut berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku dan menjadi acuan secara turun temurun oleh mereka semenjak dahulu kala. Bagaimana bagi komunitas Islam, tentunya Alquran dan Sunnah Nabi menjadi rujukan hukum dalam menata penyelesaian perkara waris tersebut, semenjak Islam hadir dan dikembangkan sampai hari ini.

Kalau dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia, proses penyelesaian sengketa perdata (termasuk dalam hal ini masalah waris), dapat dilakukan dalam bentuk non litigasi (tidak melalui proses lembaga peradilan, seperti rekonsiliasi dan mediasi) dan atau bentuk litigasi (proses melalui lembaga peradilan).

Bagi masyarakat adat, proses non litigasi ini dapat saja dilakukan melalui tokoh pemangku adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam komunitas mereka. Sedangkan penyelesaian melalui litigasi, tentunya mengacu kepada peraturan dan hukum positif yang telah dirumuskan oleh Pemerintah. Bagi warga Negara non Islam akan menyelesaikannya melalui Peradilan Umum berdasarkan Hukum Waris yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sedangkan bagi warga Negara yang beragama Islam, tempat penyelesaiannya di Peradilan Agama berdasarkan Fikih Faraidh yang tertuang dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Persoalan lebih jauh adalah, bagaimana aturan hukum waris, bagi masyarakat adat Minangkabau, khususnya pada Luhak Nan Tuo, wilayah adat yang disinyalir sebagai asal muasal nenek moyang masyarakat Minang, yang memiliki falsafah adat "*Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah* (ABS SBK)"? Apakah ada benturan antara system garis keturunan adat Minangkabau yang berbentuk matrilineal (berdasarkan garis ibu), dengan system garis keturunan pada *Fiqh Faraidh* yang bernuansa Bilateral/Parental (berdasarkan garis ibu dan bapak)?

Kalau didalami maksud falsafah adat Minangkabau tersebut, tentunya dapat dipahami bahwa masyarakat Minangkabau telah menempatkan syariah Islam sebagai sandaran dalam membuat, merumuskan, dan menerapkan aturan adat. Sehingga tidak satupun aturan adat yang luput dari garisan syariah Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah. Termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa dalam masalah warisan.

Untuk itu, kalau seandainya terjadi sengketa masalah waris, secara litigasi, proses penyelesaiannya harus melalui Peradilan Agama yang mengacu sepenuhnya kepada Fikih Faraidh sebagaimana tertuang dalam UU. No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dengan UU No. 50 tahun 2009. Sedangkan secara non litigasi, para penengah atau mediator, tentunya harus juga menjadikan *Fiqh Faraidh* sebagai satu-satunya pedoman.

Bagaimanakah realitas yang terjadi pada masyarakat Minang di Luhak Nan Tuo, sekira terjadinya sengketa waris?

Berdasarkan data perkara tahun 2013 di Pengadilan Agama Batusangkar (litigasi), ternyata tidak ada satupun perkara sengketa waris. Berarti diasumsikan bahwa tidak pernah terjadinya sengketa waris pada masyarakat adat tersebut, atau penyelesaiannya telah cukup dilakukan secara non litigasi, misalnya melalui tokoh pemangku adat.

Akan tetapi realitas di lapangan, ada di antara masyarakat yang mengajukan perkara waris ini ke Pemerintah Daerah Tanah Datar melalui Bagian Pemerintah Nagari dan Rantau, sebagaimana disampaikan oleh Hengki, Kepala Sub. Bagian Pemberdayaan Potensi Nagari dan Perantau melalui wawancara tanggal 20 Maret 2014, dalam sengketa ketidak-puasan seorang ahli waris laki-laki, akibat pembagian warisan pusaka rendah lebih dipengaruhi oleh system kekerabatan matrilineal. Kendati ada juga yang diselesaikan melalui pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebagaimana disampaikan oleh Ketua KAN Tanjung Barulak Batipuh dalam wawancara tanggal 26 Maret 2014, dan diselesaikan oleh pemangku adat persukuan masing-masing, sebagaimana di Lubuak Jantan Lintau (wawancara dengan Ketua KAN tanggal 27 Maret 2014)

Persoalan lebih jauh adalah bagaimana proses penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara sengketa waris yang diajukan melalui Bagian Pemerintahan Nagari tersebut? Dan kalau diajukan kepada pemangku adat bagaimana yang ada pada KAN Tanjung Barulak tersebut, apakah penyelesaiannya berdasarkan *Fiqh Faraidh*, yakni berdasarkan system kekerabatan Parental/Bilateral, sebagai konsekuensi falsafah adat ABS SBK, atau pola kekerabatan Matrilineal, sebagai system spesifik yang dimiliki oleh adat Minangkabau?

Berdasarkan beberapa persoalan yang dikemukakan di atas, mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh, bagaimana proses penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Minangkabau, khususnya pada wilayah Luhak Nan Tuo (Tanah Datar).

#### **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa persoalan yang dikemukakan berdasarkan penelitian awal di atas, dapat dirumuskan masalahnya menjadi “ Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat di Luhak Nan Tuo?”

Dari rumusan tersebut, dapat dibatasi beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Seberapa banyak jumlah sengketa waris tersebut yang terjadi pada masyarakat adat Luhak Nan Tuo, dalam 2 tahun terakhir?
2. Lembaga apa sajakah yang menyelesaikan sengketa waris tersebut?
3. Apakah dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa waris?

#### **C. Sasaran dan Tujuan Penelitian**

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat adat dan lembaga yang pernah mengalami atau menyelesaikan sengketa waris di wilayah adat Luhak Nan Tuo (wilayah Kabupaten Tanah Datar).

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah sengketa waris yang terjadi pada masyarakat adat Luhak Nan Tuo dalam 2 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui lembaga yang melaksanakan proses penyelesaian sengketa waris yang pernah terjadi tersebut.
3. Untuk menganalisis dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa waris pada Luhak Nan Tuo.

#### **D. Definisi Operasional**

Dari rumusan masalah di atas, ada beberapa variable yang perlu dijelaskan secara operasional, yakni:

**Sengketa**, dalam istilah kosakata Inggris, biasa disebut dengan *conflict* dan *dispute*, yang keduanya sama-sama mengandung makna adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Namun kadangkala dapat juga dibedakan antara kedua istilah tersebut; *conflict*, sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan konflik, dan *dispute* diterjemahkan dengan sengketa. Konflik bermakna sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, dan tidak akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas. Sebaliknya akan menjadi sengketa, bila pihak tersebut menyatakan secara pernyataan dan tindakan ketidak-puasannya. (Rachmadi Usman, 2013: 3).

**Waris**, merupakan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik materil ataupun immaterial, yang dapat diserahkan kepada anak keturunannya berdasarkan pengaturan waktu, cara, dan peruntukan yang telah digariskan oleh hukum adat setempat ataupun hukum agama. (Surojo, 1995: 161). Dalam adat Minangkabau disebut dengan harta pusaka; tinggi dan rendah.

Adapun yang penulis maksudkan dengan sengketa waris di sini adalah situasi yang terdapat di antara ahli waris yang mana di antara pihak ada yang merasa tidak puas dengan proses dan ataupun hasil pembagian dari harta pusaka (penulis maksud hanya harta pusaka rendah) tersebut, yang ketidak-puasannya tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan tindakan hukum.

**Luhak Nan Tuo**, bagian dari tihak Luhak yang ada di Minangkabau, yang dinyatakan sebagai wilayah asal muasal nenek moyang masyarakat Minangkabau, yakni dalam wilayah Tanah Datar.

#### **E. Kajian Riset Sebelumnya**

Selama ini telah ada beberapa penelitian yang relative relevan dengan rencana penelitian penulis ini, kendati berbeda dalam beberapa hal, baik lokasi maupun penekanan penelitian. Di antaranya adalah:

“Pelaksanaan Pembagian Warisan Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kopta Padang”, Tesis, Ria Agustar, 2008, yang penelitiannya menekankan pada kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut dan upaya penanggulangannya.

“Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Minangkabau”, Penelitian, Wahyu Retnowulandari, 2000, yang menekankan pada perbandingan antara hukum warisan masyarakat Minangkabau yang menganut system kekerabatan Matrilineal dengan hukum kewarisan Islam yang menganut system kekerabatan Bilateral.

“Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Agam), Tesis, Cahaya Marsita Nasution, yang menekankan penelitian pada lokasi 4 Kecamatan (Baso, Canduang, Ampek Angkek, dan Kamang Magek), dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaannya membagi harta waris itu kepada pusaka tinggi yang dibagi secara kolektif dari kelompok keluarga garis ibu, dan harta pusaka rendah untuk ahli waris dari garis keluarga ayah dan ibu.

Bedanya dengan penelitian penulis adalah di samping perbedaan lokasi objek penelitian, juga berbeda penekanan. Bagi penulis lokasinya di Luhak Nan Tuo (Kabupaten Tanah Datar), yang penekanannya pada penyelesaian sengketa waris dalam kategori pusaka rendah, di samping ada juga pelaksanaan waris pada kategori pusaka tinggi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Falsafah Adat Minangkabau

Falsafah, berasal dari bahasa Yunani; *pilen* = cinta, dan *Sophos* = penggemar. Kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Falsafah. Dari beberapa redaksional yang dikemukakan tentang definisi falsafah ini, intinya dapat disimpulkan bahwa Falsafah adalah cara berpikir menurut logika dengan bebas dan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Atau dalam ungkapan lain, Falsafah dalam pengertian sederhana dimaksudkan sebagai pandangan hidup atau sebagai sikap batin yang paling umum dimiliki oleh masyarakat atau seseorang.

Adat, berasal dari bahasa Arab, *'adah*, yang disebut juga dengan *'urf*, berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam Islam Adat bisa menjadi landasan atau dalil hukum sejauh tidak berlawanan dengan Alquran dan Hadis Nabi, telah menjadi kebiasaan secara terus menerus oleh masyarakat, bukan individu. Bukti Islam mengakomodir Adat sebagai dalil hukum, Mahar dalam perkawinan, sebagai tertuang dalam Alquran dan Hadis, merupakan kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang dijadikan sebagai bagian dari Syariat Islam. Sehingga dirumuskanlah kaedah hukum Islam; *al-'Adah Muhakkamah*.

Minangkabau, adalah suatu lingkungan adat yang terletak kira-kira di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira ini karena Minangkabau tidak persis sama dengan wilayah administrative Sumatera Barat. Minangkabau juga ada terdapat pada sebagian wilayah Riau dan Jambi.

Minangkabau asli, yang biasa disebut dengan darek, terdiri dari tiga luhak; Luhak Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Berdasarkan galian sejarah yang telah diyakini oleh masyarakat Minangkabau, bahwa asal nenek moyang mereka berasal dari Luhak Tanah Datar, persisnya di daerah Pariangan. Sehingga Luhak

Tanah Datar ini disebut dengan Luhak Nan Tuo. (Dt. Maruhun dan Bagindo Tanameh, 1990: 12-14)

Masyarakat adat Minangkabau identic dengan muslim. Karena Islam telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau, sehingga Adat mereka yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Alquran dan Hadis, secara bertahap mereka sesuaikan dengan Islam, sampai akhirnya Adat tersebut benar-benar telah mengalami asimilasi dengan Islam.

Setelah begitu menyatunya Adat Minangkabau dengan Islam, lahirlah rumusan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yakni *Adat basandi Syara', Syara' basandi Ktabullah*. Artinya Adat Minangkabau mejadikan Syariah Islam yang berlandaskan Alquran sebagai landasan hidup masyarakat adat. Atau dalam ungkapan lain, "*Syara' mangato, Adat mamakai*". Maksudnya, Adat melaksanakan sejauh yang diperintah dan dilarang oleh Syariah (LKAAM Sumatera Barat, 2002: 1-3).

Di samping itu, ada juga rumusan falsafah lain, yakni "*Alam Takambang Jadi Guru*". Maksudnya, alam sebagai ciptaan Allah yang dinamis, akan menjadi pedoman juga dalam hidup masyarakat adat Minang. Sehingga Adat pun bisa menjadi dinamis (*patah tumbuhan, hilang baganti, pusako lamo indah barubah*), sejauh mengandung maslahat dan tidak bersifat fundamental/prinsip sebagaimana tertuang dalam Alquran. Dengan demikian, falsafah ini tidak bisa dipisahkan juga secara prinsip dengan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah*", sebagaimana tertuang di atas. Dua falsafah itulah yang disebut dengan Falsafah Adat Minangkabau.

#### **B. Sistem Kekerabatan di Minangkabau**

Dari hasil penelitian, menurut Amir Syarifuddin (1982: 182), ternyata 99% masyarakat Minangkabau mengikuti suku ibunya dan berbeda dengan suku ayahnya. Sedangkan yang 1% lagi tidak mengikuti suku ibunya, karena ibunya bukan berasal dari Minang.

Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan dalam buku-buku adat dan buku-buku tradisional Minangkabau yang menjelaskan bahwa susunan masyarakat Minangkabau adalah menurut kesukuan yang mengikuti garis perempuan atau ibu. Bentuk kesatuan keturunan seperti itu disebut dengan Matrilineal.

Beberapa peneliti dan pengarang, sebagaimana dikemukakan oleh Amir lebih jauh, seperti Hamka dalam bukunya “Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi” mengatakan bahwa kekerabatan di Minangkabau berbentuk Matriarchaat atau Matriarki.

Istilah terakhir ini, kalau didalami lebih jauh, mengandung arti kekuasaan. Artinya pada suku penganut Matriarchaat, yang berkuasa adalah perempuan atau ibu. Perempuan atau ibu, di samping sebagai penyambung garis keturunan, juga di tangannya terletak kekuasaan dalam segala seginya dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat.

Kalau dalam konteks tersebut, di saat dikaitkan dengan realitas sejarah Minangkabau, ternyata yang memegang kekuasaan dalam segala lini social, adalah laki-laki. Dalam setiap rumah adat (Rumah Gadang) dikepalai oleh seorang tungganai. Dalam lingkungan suku yang berkuasa adalah penghulu, dan dalam lingkungan antar persukuan kekuasaan berada di tangan penghulu pucuk. Dari semua lini tersebut, kekuasaan berada di tangan laki-laki. Sehingga cenderung sebagian pandangan menempatkan bahwa yang tepat di Minangkabau tersebut disebut penganut Patriarchaat dan terkesan Patrilineal (?).

Akan tetapi, kalau dilihat makna Matrilineal dari sisi ciri-ciri masyarakat yang menganut keturunan dari garis ibu; anak dari dua perempuan bersaudara adalah sangat rapat sehingga tidak mungkin untuk dikawinkan, dalam penentuan keturunan pihak suami tidak masuk hitungan (suami didatangkan dari luar suku, yang di Minang disebut dengan “urang sumando”) dan anak-anak dibesarkan dalam rumah keluarga ibunya, kemudian dilihat realitas adat yang berlaku di Minangkabau yang persis sama dengan system tersebut, maka Minangkabau menganut system kekerabatan Matrilineal.

Apalagi kalau dikaitkan dengan keberadaan laki-laki (sebut; suami) di Minang adalah sebagai pendatang yang terhormat dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah ibunya dan bertanggung jawab secara moral dan ekonomi terhadap kemenakannya, maka perempuan (istri) tampil sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya, kendati ditopang dan dibantu sepenuhnya oleh saudara laki-lakinya sebagai tungganai atau kepada suku. Perempuan pemegang kunci ekonomi melalui harta pusaka, sehingga disebut sebagai “*umbun puro*, pemegang kunci”, artinya sebagai pemegang kekayaan di dalam keluarga. *Puro* sebagai kas, tempat penyimpanan uang, sedangkan kunci adalah kunci kekayaan.

Sistem kekerabatan seperti itu telah ada secara alamiah di Minangkabau semenjak dulunya dan tidak merupakan pengaruh yang datang dari luar, bahkan masih berlaku dan tetap dipertahankan sampai sekarang.

Akan tetapi, di saat disandingkan dengan pemahaman tentang sistem kekerabatan dalam Islam, terlihat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa indikator; kekuasaan dalam rumah tangga, bagi Islam, berada di tangan laki-laki. Sehingga laki-laki (sebut; suami) ditempatkan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, pengayom bagi perempuan (sebut; istri): *al-rijaal qawwamuna 'ala al-nisa'*, bertanggung jawab terhadap nafkah bagi istri dan anak; *wa 'ala al-maulud lahu rizquhunna wa kiswatumunna bi al-ma'ruf*. Berarti lebih berbentuk Patriarchaat.

Bukti lain kecenderungan kekerabatan pada garis ayah, seperti nama anak diiringi dengan nama ayah; pernah ada ungkapan Nabi tentang panggilan untuk Fatimah diiringi dengan binti Muhammad, Zaid (anak angkat Nabi Muhammad) pada awalnya diiringi namanya dengan bin Muhammad, kemudian diperintahi oleh Nabi untuk diganti dengan bin Tsabit (nama ayah kandung Zaid), sehingga lebih berbentuk Patrilineal (dipengaruhi oleh adat bangsa Arab). Ataupun ketentuan warisan dalam Alquran yang mengariskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, semuanya ditempatkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan warisan

dari pewarisnya yang telah meninggal. Sehingga ketentuan ini lebih berbentuk Parental atau bahkan Bilateral, di saat dikaitkan dengan ketentuan pembagian waris dalam Alquran dan Hadis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menganut sistem Matrilineal. Untuk itu, tentu akan ada pertanyaan; apakah berbenturan antara Adat Minangkabau yang Matrilineal dengan Falsafat Adat Minangkabau, yakni ABS-SBK (Adat akan melaksanakan sejauh yang digariskan oleh Syariah Islam)?

Untuk jawaban sederhananya adalah, telah terlihat adanya benturan. Oleh sebab itu, untuk mengeleminir benturan tersebut, menurut Amir Syarifuddin lebih jauh (1982: 192), secara bertahap telah mengalami perubahan secara evolutif. Faktor dominan yang mempengaruhi itu adalah Islam. Mamak rumah (saudara laki-laki dari ibu) tidak lagi banyak berperan dalam lingkungan kaum/sukunya, terutama dalam bidang kehidupan ekonomi. Sebaliknya peran ayahlah (urang sumando) yang mendominasi memberikan nafkah ekonomi anak dan istrinya, sehingga menampakkan keberadaan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya (bagaikan ketentuan dalam Islam). Peran mamak rumah lebih terlihat dalam tanggung jawab moral, pelaksanaan adat dalam perkawinan, pengetengah atau mewakili anggota persukuan dalam sengketa harta pusaka.

Adapun masalah waris, dalam Adat Minangkabau saat ini telah memberikan garisan yang tegas antara harta pusaka (pemilikan kaum yang disebut dengan harta pusaka tinggi) dengan harta pencarian (pemilikan individu atas pencarian ayah yang disebut dengan harta pusaka rendah), sebagai bentuk perwujudan sinkronisasi antara aturan Adat dengan Islam, sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh di bawah ini.

### **C. Adat Minangkabau dalam Pandangan Hukum Islam**

Sebelum Islam lahir dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad sw, di jazirah Arab telah terdapat berbagai norma yang mengatur kehidupan dan

berkembang secara turun temurun dalam masyarakat saat itu, bagaikan juga terdapat pada masyarakat lain, apa yang disebut dengan adat.

Dengan kedatangan Islam, ternyata ajaran Nabi Muhammad ini tidak menghapus seluruhnya norma dan ajaran berbentuk adat di jazirah tersebut sama sekali. Artinya, tidak sedikit aturan adat atau kebiasaan masyarakat waktu itu yang diakomodir menjadi bagian dari ajaran Islam, seperti *diyat* sebagai tebusan yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga korban. (Sayyid Sabiq, 1973: 551). Ketentuan adat ini juga menjadi bagian ketentuan sepenuhnya dalam Islam yang berlaku dalam kasus pembunuhan sengaja, sebagaimana tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 178, dan pembunuhan tidak sengaja (tersalah), sebagaimana dalam surat al-Nisa` ayat 92:

ياايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى .... فمن عفى له من اخيه شئى

فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ... البقرة 178

Artinya: “Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu *qishash* .... Maka barangsiapa yang dimaafkan oleh saudaranya akan sesuatu, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik ...”

ومن قتل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ... النساء 92

Artinya: “Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh)...”

Adapun contoh lain adalah masalah *dzihar*, yakni ucapan seorang suami kepada isterinya yang mempersamakan isterinya itu dengan ibunya. Perihal *dzihar* ini, juga ketentuan yang dilarang oleh adat pada waktu itu, yang juga menjadi bagian larangan dalam Islam, kendati berbeda ketentuan hukum. Kalau dalam adat waktu itu, *dzihar* mengakibatkan larangan hubungan suami isteri dan harus mengakhirinya dengan perceraian. Sedangkan dalam Islam, ketentuannya juga

melarang hubungan suami isteri, namun tidak sampai memutuskan hubungan perkawinan, melainkan harus membayar *kafarat dzihar*, sebagaimana tertuang dalam surat al-Mujadalah ayat 3, yakni dalam bentuk memerdekakan budak, kalau tidak sanggup berpuasa dua bulan, kalau tidak sanggup juga memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang.

Berdasarkan bentuk akomodatif Islam terhadap adat sebagaimana contoh di atas, maka akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi Ulama setelah itu untuk juga mengakomodir adat yang berlaku pada daerah setempat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Alquran dan Hadis, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashlahah wa daf'u al-mafsadah*). Berdasarkan itu lahirlah kaedah hokum *al-'Adah Muhakkamah* (Adat kebiasaan bisa saja menjadi landasan hokum dalam Islam).

Dengan demikian, kalau berbicara masalah Adat Minangkabau dalam pandangan Hukum Islam, beranjak dari kaedah hokum di atas, Adat tersebut bisa saja diakomodir menjadi bagian landasan dalam pengembangan hokum Islam, sejauh tidak bertentangan prinsip-prinsip ajaran Islam yang telah permanen. Seperti halnya, bentuk transaksi jual beli ternak, yang dilakukan transaksinya secara diam-diam dengan memakai instrument jari tangan kedua pihak dalam kain sarung, sebagai wujud *ijab wa qabulnya*. Karena ini kebiasaan di Minangkabau dalam melakukan jual beli tersebut, hokum Islam membolehkannya, karena tidak terlihat bertentangan dengan ketentuan Islam, bahkan cara seperti itu yang mendatangkan kemaslahatan.

Dalam perkembangan Adat Minangkabau lebih jauh, bahkan telah berasimilasi secara total dengan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam falsafah adatnya "Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah", "*Syara' mangato, Adat mamakai*", artinya Adat hanya akan menjalankan ketentuan sejauh yang digariskan oleh Syariah Islam.

Akibat lebih jauh, seharusnya tidak akan ada pertentangan antara Adat Minangkabau dengan Islam, termasuk dalam hal ini masalah kewarisan.

#### **D. Asas Kewarisan Adat Minangkabau.**

Sebelum menuangkan konsep kewarisan adat Minangkabau, perlu ditinjau terlebih dahulu konsep Hukum Adat khususnya tentang kewarisan.

Hukum Adat mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan keharta-bendaan. (Iskandar Kamal, 1968: 153), yang akhirnya menampakkan bagaimana posisi warisan dalam konsep Hukum Adat Minangkabau, yakni:

##### **1. Asas Unilateral**

Maksudnya adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yakni melalui ibu. Harta, yang disebut dengan pusaka, diterima secara turun temurun dari nenek moyang melalui garis ibu, sampai ke anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada garisan laki-laki sama sekal, baik dari atas maupun ke garis bawah.

Ketentuan seperti itu tidak berlaku pada harta pencarian. Artinya, karena ini merupakan hasil pencarian si ayah atau suami untuk belanja rumah tangganya, peruntukannya hanya berlaku pada orang tua (ayah dan ibu) beserta anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan (bukan kementerian bagaikan pada harta pusaka). Artinya berasas bilateral, bagaikan pada hukum kewarisan dalam Islam. Kendati dalam pelaksanaannya dalam garis keturunan laki-laki (ayah, saudara ataupun anak cucu yang laki-laki) cenderung merasa terbebani kalau harta pewaris itu dibagikan juga untuk mereka, karena tidak lazim menurut pandangan umum. Artinya, mereka merasa lebih nyaman kalau tetap diperuntukan bagi saudara perempuan. Sehingga asas unilateral ini juga berpengaruh terhadap harta pencarian.

##### **2. Asas Kolektif**

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka ini bukanlah perorangan, melainkan suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini, maka harta tidak dibag-bagikan kepada individu anggota kaum, melainkan

disampaikan kepada kelompok dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Hal ini berlaku secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Berbeda halnya dengan ketentuan pada harta pencarian. Pada harta ini, normanya dapat saja dibagikan kepada individu-individu yang berhak, bagaikan ketentuan kewarisan dalam Islam. Namun dalam realitasnya, bagi keturunan laki-laki merasa enggan (baik terpaksa karena lazimnya seperti itu atau tidak terpaksa) untuk turut serta menikmati pembagiannya, sehingga cenderung menyerahkannya kepada saudara perempuannya. Apalagi harta pencarian tersebut berada di areal (seperti rumah yang dibangun ayah di tanah harta pusaka) atau dekat areal wilayah persukuan. Bagaikan juga sesama saudara perempuan, juga dipandang tidak lazim (tidak pantas) dibagi berdasarkan hak perorangan. Sehingga dalam harta pencarian ini terkesan berasas kolektif juga, kendati kolektif semu.

Dengan adanya paradigma kelaziman, kecenderungan dipengaruhi oleh perspektif lingkungan yang bukan Adat Minangkabau, yang akhirnya berbuah keterpaksaan pada harta pencarian ini, akhirnya berujung sengketa, yang memerlukan penyelesaian pihak lain.

#### **E. Harta Pencarian dan Harta Pusaka di Minangkabau**

Dalam sistem hukum adat matrilineal di Minangkabau, dalam satu keluarga terdapat dua bentuk harta; harta pusaka dan harta pencarian.

Pertama, harta pusaka, menurut Iskandar Kamal (1968: 155), menjadi unsur utama dalam system kekerabatan di Minangkabau, yakni harta yang berasal dari hasil perolehan awal oleh nenek moyang persukuan, dan mengalir secara terus menerus kepada setiap generasi secara eksklusif dalam persukuan tersebut.

Kedua, harta pencarian, yakni harta yang didapatkan melalui hasil usaha seorang laki-laki dari anggota persukuan, baik melalui penggarapan tanah mati ataupun tanah pusaka (harta) kaum persukuan.

Terkaitnya harta pencarian dengan harta pusaka, di saat harta pencarian itu berasal dari hasil penggarapan harta pusaka. Sehingga bentuknya masih ditempatkan sebagai bagian dari harta kaum yang matrilineal dan tidak boleh

dibawa keluar dari kaum, kendati adat juga membolehkan dinikmati hasilnya oleh laki-laki penggarap untuk anak dan isterinya.

Perjalanan waktu, karena keterbatasan lahan yang dimiliki, dan tidak berimbangnya dengan pertumbuhan dan perkembangan anggota kaum persukuan, maka laki-laki mulai mencari lahan atau sumber ekonomi lain. Namun akibat pengaruh sistem kekerabatan matrilineal, membuat harta dari hasil pencaharian seperti itupun tetap diperuntukkan dan dimiliki oleh kerabat kaum. Sehingga bentuknya tetap juga tidak terpilah antara harta pencaharian dengan harta pusaka. Dalam posisi seperti ini, penempatan status harta tersebut sebagai waris dalam Islam, menjadi tidak bisa dipastikan.

Terpilahnya kedua harta tersebut secara konkrit, pada saat ajaran Islam telah memberikan warna terhadap perspektif laki-laki, bahwa dia mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Sehingga hasil pencaharian murni (yang bukan berasal dari harta pusaka) tidak lagi diperuntukkan atau menjadi milik kaum. Pada saat inilah terlihat adanya pemilikan harta bagi laki-laki, yang disebut dengan harta pencaharian (pusaka rendah), yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, sebagaimana dimaksudkan oleh *Fiqh Faraidh*.

Akan tetapi kadang kala, berdasarkan hasil penelitian, dominasi perspektif kaum dalam memandang hasil pencaharian murni dari laki-laki, sebagai bagian dari harta pusaka, tetap terlihat sampai saat ini. Sehingga sesuatu yang kurang “pantas”, kalau harta tersebut ditempatkan dalam konteks harta pencaharian murni yang pembagian nantinya diperuntukkan juga bagi anak atau saudara laki-laki, sebagaimana *Faraidh*, dan ada kesan perspektif ini telah mengenyampingkan garis dan ketentuan *Fiqh Faraidh*.

#### **F. Asas Kewarisan dalam Islam.**

Hukum kewarisan dalam Islam, bagaikan juga kewarisan dalam Adat Minangkabau, juga memiliki beberapa asas berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi. Beda di antara keduanya, asas kewarisan dalam Adat Minangkabau lebih dipengaruhi oleh adanya pembagian warisan itu dalam bentuk harta pusaka yang

dimiliki secara komunal (disebut dengan harta pusaka tinggi). Sedangkan pada kewarisan Islam, asasnya dipengaruhi oleh harta yang dimiliki secara individu oleh pewaris yang meninggal (dalam Adat Minangkabau disebut dengan harta pencarian/ pusaka rendah).

Adapun asas hukum kewarisan dalam Islam ialah:

1. Asas *Ijbari*.

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup (ahli waris) berlaku dengan sendirinya. Bentuk ketentuan seperti ini berlaku dalam Islam, dan disebut berlaku secara *ijbari*.

Kata “*ijbari*” itu secara kebahasaan bermakna paksaan, yakni melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Sedangkan *ijbari* dalam kewarisan Islam ini maksudnya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya, bukan atas kehendaknya sendiri baik pewaris maupun ahli waris, berdasarkan ketentuan Allah. Artinya, siapa yang menjadi ahli waris dan berapa pembagiannya masing-masing, bukan atas kehendak pewaris atau ahli waris itu sendiri, melainkan berdasarkan ketentuan Allah, sebagaimana tertuang dalam Alquran dan Hadis Nabi.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan, maksudnya adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat; garis kerabat keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.

Asas ini dapat dibuktikan, sebagaimana tertuang dalam surat al-Nisa` ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون

.... النساء 7

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak bagian harta dari harta peninggalan kedua ibu bapak dan kerabatnya ....”

Berdasarkan ayat di atas, bagaikan beberapa ayat yang lainnya, dipahami bahwa pihak laki-laki dan perempuan (ayah/ibu, saudara laki-laki/perempuan, anak dan cucu laki-laki/perempuan) sama-sama berhak mendapatkan warisan, kendati ketentuan dan dalam pembagiannya berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan asas bilateral, sebagai asas kewarisan dalam Islam.

### 3. Asas Individual

Asas ini dimaksudkan bahwa dalam Islam, ketentuan mengenai kewarisan ini dapat dibagi-bagikan menjadi kepemilikan individu, sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tertuang dalam surat al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ... النساء 11

Artinya: "Allah mewasiatkan kepadamu (tentang pembagian pusaka) pada anak-anakmu, bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ..."

Bagaikan juga terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 12, 176 dan surat/ayat lainnya.

### 4. Asas keadilan/berimbang

Asas ini dimaksudkan bahwa pembagian kewarisan untuk masing-masing ahli waris didasarkan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan harta tersebut pada masing-masing mereka.

Bentuk pembagian yang berasaskan keseimbangan dan keadilan itu, terdapat dalam dua bentuk:

- a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan, seperti antara ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak, sebagaimana tertuang dalam surat al-Nisa' ayat 11. Bagaikan juga saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam di saat pewaris (*kalalah* atau punah).
- b. Laki-laki memperoleh dua kali pembagian perempuan, seperti antara anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam surat al-Nisa' 11.

Bagaikan juga antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, sebagaimana dalam ayat 176 surat al-Nisa', dan antara duda dengan janda masing-masing mendapat setengah dan seperempat di saat tidak anak pewaris, dan seperempat dan seperdelapan di saat ada anak pewaris.

## 5. Asas Kematian

Maksudnya adalah bahwa kewarisan dalam Islam bisa berlaku hanya disebabkan oleh kematian yang nyata. Artinya tidak akan ada pembagian warisan kalau pemilik harta (pewaris) belum meninggal secara hukum, bagaikan juga ahli waris tidak akan disebut ahli waris kalau kematiannya mendahului pewaris. Sehingga dalam Islam hanya dikenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata, yang dikenal dalam Hukum Perdata BW dengan kewarisan *ab intesto*, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya semasa hidup, yang disebut dengan kewarisan secara *testamen*, (Wasiat dalam Islam terpisah dengan kewarisan dan memiliki ketentuan hukum sendiri).

### G. Kewajiban Pra-warisan dalam Islam

Ada satu ketentuan kunci dalam masalah warisan yang harus diperhatikan, bahwa warisan merupakan harta peninggalan yang telah bebas dari keterkaitannya dengan harta orang lain. Untuk itu, sebelum dilakukan eksekusi dalam masalah warisan oleh ahli waris, ada beberapa ketentuan dan kewajiban yang mendahuluinya.

#### 1. Biaya penyelenggaraan jenazah

Berdasarkan ijtihad ulama, pembebanan biaya penyelenggaraan jenazah dibebankan kepada harta warisan, telah menjadi perdebatan di kalangan mujtahid semenjak dulu.

Jumhur ulama, sebagaimana dituangkan oleh Ibn Abidin dalam bukunya "Hasiyyat al-Radd al-Mukhtary" (1966: 780), menetapkan bahwa biaya penyelenggaraan jenazah merupakan tindakan yang harus terlebih dahulu dilakukan. Karena seseorang yang telah meninggal dunia, masih berhak atas

hartanya sampai jasadnya itu dikuburkan dan tidak akan memberikan beban kepada orang lain selama hartanya sendiri masih mampu untuk membiayai penyelenggaraan jenazahnya.

Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh kalangan Zhahiri yang berpendapat bahwa kematian mengakibatkan terbebasnya si mayat dari sangkut paut hartanya. Untuk itu persoalan penyelenggaraan jenazah merupakan *fardhu kifayah* bagi umat Islam, bagaikan berlaku dalam masalah menshalatkannya. Untuk itu, bagi Zhahiri, pembayaran utang piutang dari harta jenazah harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan kegunaan yang lain, termasuk dalam hal ini biaya penyelenggaraan jenazahnya.

Muhammad ibn Hasan al-Saybani, ulama dari kalangan Hanafy, berpendapat bahwa biaya penyelenggaraan jenazah tidak dibebankan kepada hartanya sendiri, melainkan dibebankan kepada harta keluarganya. Bila keluarganya tidak mampu, maka biaya tersebut ditanggung oleh walinya, karena hubungan jenazah dengan harta terputus dengan dengan kematiannya. (Ibn Abidin, 1966: 759)

## 2. Pembayaran Utang.

Utang dari seseorang yang telah meninggal dunia, menurut Amir Syarifuddin, tidaklah menjadi beban ahli waris, karena utang menurut Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dikaitkan dengan hartanya. Kewajiban ahli waris hanya sekedar membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya.

Tidak adanya pembebanan utang seseorang kepada ahli warisnya, dapat dipahami berdasarkan surat al-An'am ayat 164, al-Isra' ayat 15, al-Fatir ayat 18, dan lain sebagainya, yang menyatakan bahwa beban seseorang tidaklah dipikulkan di pundak orang lain:

ولا تزر وازرة وزر اخرى.... الأنعام 164

Untuk itu, pembayaran utang si jenazah harus dibayarkan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa` ayat 11 dan 12:

.... من بعد وصية يوصين بها او دين .... النساء 12

Artinya; “.... (warisan) sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkan olehnya atau (sesudah dibayarnya) utang ...”

Alquran tidak menjelaskan lebih jauh tentang utang piutang tersebut. Sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan mujtahid, tentang utang kepada siapa yang terlebih dahulu harus diselesaikan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu adalah utang dalam bentuk benda milik seseorang yang masih utuh. Bahkan, menurut pendapat ini, pembayaran utang tersebut harus didahulukan daripada pembiayaan penyelenggaraan jenazah.

Adapun utang kepada Allah, seperti zakat yang belum ditunaikannya, menurut Jumhur, bagaikan juga Zhahiri, sebagaimana dikemukakan Ibn Abidin (1966: 760), wajib didahulukan dibandingkan utang kepada yang lain, sebagaimana Hadis Nabi saw dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; “utang kepada Allah lebih utama untuk dilaksanakan.” (al-Bukhari, t.t.: 46). Sedangkan menurut kalangan Hanafi, utang kepada Allah tidak wajib dibayarkan kecuali bila ada wasiat dari yang meninggal, dan pembayarannya diperhitungkan dari jumlah wasiat. Alasannya adalah segala yang terkait dengan kewajiban kepada Allah akan berakhir dengan kematian, karena dengan kematian gugurlah segala bentuk kewajiban kepada Allah.

Bagaimana seandainya bila utang itu cukup besar, sehingga menghabiskan seluruh harta peninggalan? Jawabannya, menurut Amir Syarifuddin (1982: 94), adalah semua harta tersebut memang harus dikeluarkan untuk melunasi semua utang tersebut. Bagaimana seandainya tidak mencukupi? Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada yang memiutangi, tanpa harus membebankan kepada ahli warisnya. Pendapat ini didasarkan kepada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh

Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi akan membayarkan utang seseorang yang tidak sanggup membayarnya. Dalam hal ini menurut Amir, dapat dipahami bahwa kekurangan pembayaran utang itu dibebankan kepada Baitul Maal. Ini merupakan bentuk ajaran yang paling baik diberikan oleh Nabi untuk tidak merugikan yang memiutangi dan juga tidak memberatkan ahli waris.

### 3. Menyerahkan wasiat.

Penyerahan harta peninggalan untuk wasiat yang dibuat oleh yang meninggal, merupakan kewajiban yang harus dijalankan juga sebelum pembagian warisan kepada ahli waris, selain untuk pembiayaan penyelenggaraan jenazah dan pembayaran utang. Ketentuan wasiat tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180, yang menyuruh seseorang yang dekat akan kematian dan meninggalkan harta, untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat secara patut:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ....

البقرة 180

Dalam ayat tersebut tertuang bahwa orang tua dan kerabat juga dapat wasiat, bagaikan juga dapat warisan sebagaimana tertuang ketentuannya dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Kalau demikian halnya, apakah ahli waris boleh mendapatkan warisan? Dalam Hadis Nabi telah digariskan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah (Ismail Kahlani, 1958: 106):

لا وصية للوارث.

Hadis ini dinyatakan Hadis Masyhur oleh Jumhur Ulama, dan dinyatakan Hadis Mutawatir oleh Imam Syafi'i. (lihat lebih jauh dalam "Fiqh al-Sunnah" karya Sayyid Sabiq)

Dengan demikian terdapat kesan benturan atau pertentangan antara ayat 180 surat al-Baqarah dengan Hadis di atas. Untuk itu, menurut Amir Syarifuddin, yang mengutip buku "al-Jami' li Ahkam al-Quran" karya al-Qurtubi dan "Tafsir al-Manar" karya Muhammad Abduh, telah terdapat perbedaan pandangan di

kalangan para Ulama. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa ayat 180 surat al-Baqarah telah di-*nasakh* (dihapus) oleh Hadis di atas, sehingga tidak lagi ketentuan wasiat untuk orang tua dan karib kerabat. Akan tetapi kalangan Ulama lain mencoba mengompromikan kedua nash tersebut, sehingga akhirnya kedua nash tersebut tetap diperpegangi, yakni dengan pemahaman bahwa ayat yang menyatakan wasiat bagi orang tua dan kerabat adalah yang telah terhalang mendapatkan warisan, karena berbeda agama, pembunuhan, atau kerabat yang terhalang mendapatkan warisan karena terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Dengan demikian, bagi yang terhalang mendapatkan warisan, maka mereka akan mendapatkan wasiat. Sebaliknya bagi yang tidak terhalang, maka warisan menjadi bagiannya sesuai dengan ketentuan Faraidh. Yang pasti, tidak ada di antara mereka akan mendapatkan ke dua-duanya.

#### 4. Pembagian suka rela.

Sebelum pembagian harta warisan oleh ahli waris yang berhak, ada satu tindakan lain yang perlu diperhatikan, yakni membagi sebagian harta tersebut secara suka rela kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima warisan tersebut. Tindakan suka rela ini didasarkan kepada surat al-Nisa` ayat 8:

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  
وقولوا لهم قولاً معروفاً. النساء 8

Artinya: “Dan bila waktu pembagian harta itu hadir sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta peninggalan itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang pantas.”

Para ahli Tafsir, menurut al-Qurtubi (1967: 118), telah memperdebatkan masalah ayat di atas, di saat dikaitkan dengan ayat yang menyatakan bahwa harta warisan itu adalah hak ahli waris. Sebagian ahli Tafsir berpendapat bahwa ayat 8 surat al-Nisa` itu tidak berlaku lagi dengan adanya ayat 11 dalam surat yang sama. Pendapat ini diperpegangi oleh Sa`id Ibn Musayyab, Malik, 'Ikrimah dan lainnya. Sedangkan ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa ayat 8 tersebut berlaku di samping ayat 11.

Berdasarkan pendapat yang kedua ini, seandainya jumlah harta warisan relative memadai, maka sangat dianjurkan kepada ahli waris untuk membagikan juga secara patut kepada orang yang hadir sewaktu pembagian itu. Kalau seandainya jumlah hartanya tidak memadai, maka sangat dianjurkan untuk menyampaikannya dengan ungkapan yang baik kepada mereka.

Dalam konteks Minangkabau, anak saudara perempuan menjadi bagian ahli waris yang sah terhadap harta pusaka kaum. Akan tetapi menurut *Fiqh Faraidh* (selain pendapat kalangan Syi'ah), anak saudara perempuan tidak akan mendapatkan warisan, kecuali kalau tidak ada lagi ahli waris utama, sehingga dia disebut dengan *zul arham*. Kalau dikaitkan dengan ayat 8 di atas, maka anak saudara perempuan tersebut, bisa juga mendapatkan bagian kendati di saat itu ahli waris utama masih ada. Sehingga perspektif ini bisa memperlihatkan sinkronisasi antara paradigma pusaka di Minangkabau dengan waris dalam hukum Islam.

#### **H. Beberapa Masalah dalam Kewarisan Islam.**

Ada beberapa hal yang relatif rumit muncul dalam masalah kewarisan Islam, seperti:

##### **1. Kewarisan bayi dalam kandungan.**

Pada saat ada persyaratan bahwa ahli waris yang berhak atas warisan itu adalah bila ia hidup pada saat kematian pewaris. Bagaimana halnya seorang bayi yang masih dalam kandungan (janin) ibunya?

Bila ada dari kalangan kerabat yang meninggal hamil, maka bayi yang akan lahir itu dalam hubungannya dengan hak kewarisan ada tiga kemungkinan:

Pertama, yang akan lahir adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kemungkinan ini terjadi bila:

- a. Yang hamil adalah isteri pewaris, maka calon bayi adalah anaknya.
- b. Yang hamil adalah isteri dari anaknya, maka yang akan lahir adalah cucunya (menurut Syi'ah, itu juga adalah anaknya).
- c. Yang hamil adalah ibunya, maka bayi yang akan lahir adalah saudarnya.

Kedua, yang akan lahir bukan ahli waris yang berhak. Kemungkinan ini, bila:

- a. Yang hamil adalah anak atau cucunya, maka yang akan lahir adalah cucu atau cicit melalui garis perempuan.
- b. Yang akan lahir adalah saudara ibunya dari kehamilan nenek dari pihak ibu.
- c. Yang akan lahir adalah saudara seibu atau isteri dari saudara seibu, maka anak yang akan lahir adalah anak dari saudara seibu.
- d. Yang hamil adalah saudaranya, maka yang akan lahir adalah anak dari saudara perempuan.

Dalam kategori kedua ini, yang hamil merupakan ahli waris, sedangkan bayi yang akan lahir, menurut Ahlu Sunnah, bukan ahli waris. Berbeda halnya dengan Syi'ah, bahwa bayi yang akan lahir itupun adalah ahli waris, kendati melalui garis perempuan.

Ketiga, bayi yang akan lahir berkemungkinan ahli waris dan berkemungkinan lain tidak, karena tergantung jenis kelamin yang lahir. Bila yang lahir adalah laki-laki, maka ia termasuk ahli waris. Sebaliknya bila yang lahir itu perempuan, maka ia bukan ahli waris. Ketentuan terjadi bila:

- a. Yang hamil adalah isteri kakek pewaris.
- b. Yang hamil adalah isteri pamannya.
- c. Yang hamil adalah isteri saudaranya (kandung atau seayah)

Ketidak-pastian dalam kategori ketiga ini, terdapat hanya dari kalangan Ahlu Sunnah semata. Sedangkan bagi Syi'ah, jenis kelamin apapun yang lahir, tetap menjadi ahli waris.

## 2. Kewarisan orang hilang

Yang dimaksudkan dengan orang hilang ini adalah ahli waris yang tidak berada di tempat pada waktu pembagian warisan dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya. Atau orang yang hilang bisa juga sebagai pewaris terhadap harta yang dimilikinya.

Status orang seperti itu akan memberikan pengaruh terhadap ketentuan warisan, karena kepastian hidup atau mati merupakan syarat utama dalam *Fiqh Faraidh*; pewaris disyaratkan bahwa ia telah mati secara pasti dan ahli waris juga disyaratkan bahwa ia masih hidup secara pasti pada saat kematian pewaris.

Ketentuan hukumnya dalam Islam, seseorang yang orang hilang, keterkaitannya dengan harta warisan, ia tetap dinyatakan sebagai orang yang masih hidup sampai ada kepastian tentang kematiannya. Dalam masa itu, hartanya belum dapat dibagi untuk kalangan keluarganya. Ketentuan ini didasarkan kepada kaedah fiqh, sebagaimana dikutip dari Jalaluddin al-Sayuthi ( 1936: 37):

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: “Sesuatu yang diyakini tidak dapat dihilangkan oleh hal yang diragukan.”

Hidupnya seseorang adalah kenyataan yang meyakinkan, sedangkan kematiannya pada waktu hilang itu masih diragukan.

Untuk itu ketentuannya, bila seorang ahli waris meninggal sesudah terbukti bahwa orang yang hilang itu lebih dahulu meninggalnya, maka ia berhak atas warisan orang yang hilang itu (pewaris). Kalau belum didapatkan juga bukti kematian orang yang hilang, maka ahli waris tersebut tetap dianggap dalam status ahli waris sampai ada kepastian atau bukti yang menunjukkan bahwa orang yang hilang itu memang telah mati. Demikian juga halnya, bila terbukti kematiannya mendahului kematian orang yang hilang, maka orang yang hilanglah menjadi ahli warisnya.

## **I. Sengketa dan Dinamika Penyelesaiannya**

Penyelesaian sengketa erat hubungannya dengan pembicaraan mengenai fungsi hokum. Karena salah satu fungsi hokum dalam masyarakat adalah sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa (*conflict settlement*). Di samping itu fungsi hukum juga sebagai sarana control sosial, rekayasa sosial, pengintegrasian sosial, dan sarana pemberdayaan sosial.. (Abdurrahman, 2002: 5)

Steven Vago (1991: 13-14) mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai peredam atau penyelesai suatu sengketa sosial kemasyarakatan dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian tersebut.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses; proses penyelesaian tertua melalui litigasi, yakni di pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaiannya melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan (non litigasi).

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, sehingga cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, memerlukan biaya relatif mahal, dan cenderung menimbulkan permusuhan di antara pihak berperkara.

Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan, cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan pihak berperkara, efisien dalam waktu, biaya dan prosedur, dan menghasilkan rasa kebersamaan dan menghasilkan hubungan yang baik di antara mereka. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, bisa melalui lembaga Arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bagi system konvensional atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bagi system syariah Islam, atau melalui cara yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang biasanya dalam perkara perdata, dan bukan dalam kasus pidana yang masih diselesaikan secara litigasi. (Rachmadi Usman, 2013: 5).

Maksud Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, sebagaimana tertuang dalam Kamus Hukum (M. Marwan & Jimmy P, 2009: 39) dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dengan penilaian ahli.

Dalam UU tersebut, bagaikan juga banyak para ahli, tidak menempatkan lembaga perdamaian desa atau adat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara. Pada hal berdasarkan hasil penelitian Matt Stephens, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmadi Usman (2013: 195), ternyata lebih 80% sengketa yang dapat diselesaikan secara informal di tingkat komunitasnya, tanpa peran lembaga pengadilan, dengan alasan mudah diakses, cepat dan murah.

Khususnya di Sumatera Barat, penyelesaian sengketa pada anak kemenakan diselesaikan oleh ninik mamak. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmadi (2013: 228-229), terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa oleh lembaga perdamaian adat ini:

Di Kabupaten Pesisir Selatan, pertama-tama diusahakan penyelesaiannya melalui mamak dari pihak-pihak berpekar. Bila tidak dapat diselesaikan, diteruskan kepada penghulu para pihak. Kalau masih belum dapat juga diselesaikan, diteruskan penyelesaiannya ke balai adat, lalu ke kerapatan nagari, dan terakhir ke camat.

Di Kabupaten Tanah Datar, berawal dari mamak rumah, mamak persukuan, dan akhirnya ke pemerintah nagari atau kerapatan adat nagari. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, diselesaikan oleh mamak bersama ayah dan penghulu.

Adapun di Kabupaten Sijunjung, berawal dari mamak, penghulu, dan terakhir ke pengadilan negeri, dan di Kabupaten Agam, penyelesaiannya berawal dari mamak, penghulu, kerapatan adat nagari dan kemudian ke camat.

Sedikit berbeda halnya di Kabupaten Pasaman, prosesnya dimulai dari mamak rumah, mamak gadang dalam suku, kemudian ke penghulu pucuk dan terakhirnya cukup ke kerapatan adat nagari.

Sedangkan di Lima Puluh Kota, mulanya oleh mamak rumah, penghulu kaum, penghulu suku, dan terakhir ke kerapatan adat nagari, dan di Kabupaten Solok, berawal dengan mamak rumah, penghulu, ke kerapatan adat nagari, ke camat, dan terakhir ke pengadilan negeri.

Penelitian ini tidak difokus dalam perkara tertentu, melainkan sengketa apa saja yang terjadi, termasuk dalam hal in perkara waris.

Dari penelitian tersebut, tidak terlihat bahwa penyelesaian sengketa adat dilaksanakan secara litigasi, yakni melalui pengadilan. Hal itu, kalau terjadi, hanya akan berakibat terkikisnya nilai-nilai social dan emosional persaudaraan. Karena konsekuensi dari proses litigasi, pada dasarnya hanya akan berakibat bentuk penyelesaiannya adalah kalah dan menang (*loss and win solution*).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yakni semua data penelitian didapatkan di lapangan, dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

##### B. Objek dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian (populasi) adalah lembaga penyelesaian sengketa adat di 75 Nagari yang ada di Luhak Nan Tuo (Kabupaten Tanah Datar). Dalam memilih sampel Nagari, telah dilakukan secara *purposive sampling*, yakni mempertimbangkan Nagari yang memiliki kasus sengketa waris saja. Data ini didapatkan melalui pelacakan informal terlebih dahulu melalui para Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang sudah dimulai pada beberapa Ketua, saat melakukan *survey* awal. Ternyata tidak lebih dari 10 Nagari yang pernah mengalami penyelesaian sengketa waris ini.

Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan kepada:

1. Primer: pelaku penyelesaian sengketa waris, seperti mamak, penghulu, dan atau ketua KAN.
2. Sekunder: masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa waris dan aparat pemerintah setempat, yang ditentukan sampelnya berdasarkan teknik *snow ball sampling*.

##### C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini telah didapatkan melalui *indepth interview* atau wawancara secara mendalam kepada setiap responden.

#### D. Teknik Analisis Data

#### BAB IV

Semua data yang ditemukan di lapangan, akan diolah secara kualitatif dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam bidang *Fiqh Mawarits/Faraidh*, dan analisis sosiologi budaya. di Lubuk Nan Tuo

Dari hasil pembahasan ke beberapa pemangku adat yang ada di Kecamatan Adat Nagari (KAN), ternyata dari 75 Nagari yang ada di Lubuk Nan Tuo (Tanah Datar), ditemukan 8 (delapan) Nagari yang pernah memiliki kasus sengketa waris, yakni Rambatan, Tanjung Baru, Selimpauang, Tabek Patah, Tabek Penangan, Sungai Jambu Pariangan, Sumamk, dan Barulak. Adapun dari data yang didapatkan di lapangan, kasus yang diketahui oleh KAN pada masing-masing nagari tersebut hanya memiliki 1 (satu) kasus.

Dalam pelacakan pada KAN, menurut sumber data, kemungkinan bisa saja terjadi kasus-kasus sengketa waris di Nagarinya. Namun yang bisa diketahui oleh KAN, hanyalah pada 8 (delapan) nagari tersebut di atas. Kemudian kasus yang lain, bisa saja terjadi sengketa waris yang kemungkinannya diselesaikan pada tingkat tingkat mamak persukuhan atau dalam rumah keluarga *saparuk* saja, namun tidak sampai diketahui oleh KAN.

Kasus sengketa waris yang diselesaikan di tingkat tingkat mamak persukuhan atau saudara *saparuk* tersebut, tidak dapat dilacak oleh peneliti, akibat begitu luasnya wilayah dan begitu banyak kategori persukuhan atau persaudaran di dalam lingkup *saparuk* ini di Lubuk Nan Tuo (Tanah Datar).

Adapun jenis kasus sengketa yang terjadi pada objek penelitian, ternyata tidak semuanya berbentuk sengketa waris pada harta pusaka rendah, melainkan di antaranya berbentuk pusaka tinggi, yakni pemilikan pada persukuhan setara atau sesama, bukan hasil pencarian atau hibah, perorangan.

Walaupun tidak semua kasus sengketa dalam bentuk sengketa waris pusaka rendah, sebagaimana maksud utama dalam objek masalah penelitian, namun peneliti tetap mendalami kasus dalam bentuk pusaka tinggi ini. Alasannya, karena proses penyelesaian pusaka tinggi tersebut, ternyata tidak cukup sebatas

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Jumlah dan Jenis Kasus Sengketa Waris di Luhak Nan Tuo

Dari hasil penelusuran ke beberapa pemangku adat yang ada di Kerapatan Adat Nagari (KAN), ternyata dari 75 Nagari yang ada di Luhak Nan Tuo (Tanah Datar), ditemukan 8 (delapan) Nagari yang pernah memiliki kasus sengketa waris, yakni Rambatan, Tanjung Baru, Salimpauang, Tabek Patah, Tabek Pariangan, Sungai Jambu Pariangan, Sumanik, dan Barulak. Itupun dari data yang didapatkan di lapangan, kasus yang diketahui oleh KAN pada masing-masing nagari tersebut hanya memiliki 1 (satu) kasus.

Dalam pelacakan pada KAN, menurut sumber data, kemungkinan bisa saja terjadi kasus-kasus sengketa waris di Nagarnya. Namun yang bisa diketahui oleh KAN, hanyalah pada 8 (delapan) nagari tersebut di atas. Kemungkinan yang lain, bisa saja terjadi sengketa waris yang kemungkinannya diselesaikan pada tingkat ninik mamak persukuan atau dalam rumpun keluarga *saparuik* saja, namun tidak sampai diketahui oleh KAN.

Kasus sengketa waris yang diselesaikan di tingkat ninik mamak persukuan atau saudara *saparuik* tersebut, tidak dapat dilacak oleh peneliti, akibat begitu luasnya wilayah dan begitu banyak kategori persukuan atau persaudaraan dalam lingkup *saparuik* ini di Luhak Nan Tuo (Tanah Datar).

Adapun jenis kasus sengketa yang terjadi pada objek penelitian, ternyata tidak semuanya berbentuk sengketa waris pada harta pusaka rendah, melainkan di antaranya berbentuk pusaka tinggi, yakni pemilikan pada persukuan secara turun temurun, bukan hasil pencarian atau hibah perorangan.

Walaupun tidak semua kasus sengketa dalam bentuk sengketa waris pusaka rendah, sebagaimana maksud utama dalam objek masalah penelitian, namun peneliti tetap mendalami kasus dalam bentuk pusaka tinggi ini. Alasannya, karena proses penyelesaian pusaka tinggi tersebut, ternyata tidak cukup sebatas

penyelesaian pada tingkat adat semata, melainkan sampai ke lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung.

Sebuah fenomena menarik, karena sengketa terjadi pada masyarakat adat yang berfalsafah Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah (ABS-SBK). Artinya telah terjadi pergeseran nilai yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai persaudaraan melalui musyawarah dalam penyelesaian konflik atau sengketa, melainkan siap dalam bentuk permusuhan yang mendalam, karena diselesaikan secara litigasi (lembaga peradilan) yang bermuara kepada kalah menang. Pada hal harta tersebut belum bisa dipastikan bagaimana proses pemilikannya oleh para leluhur mereka dahulunya.

#### **B. Lembaga Penyelesai Sengketa Waris.**

Dalam kasus yang terjadi di Nagari Salimpauang, menurut Ketua KAN, penyelesaian sengketa waris itu diselesaikan secara bertahap dan berjenjang, yaitu dimulai penyelesaiannya oleh mamak *saparuik*. Apabila tidak didapatkan titik temu, maka persoalan itu diselesaikan pada tingkat ninik mamak persukuan, yakni oleh Datuk dengan mengikut sertakan semua perangkat persukuan seperti tungganai dan malin. Seandainya tidak juga bisa diselesaikan pada tingkat itu, maka perkara tersebut dibawa ke tahapan berikutnya, yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN), tempat berhimpunnya beberapa ninik mamak persukuan yang ada di Nagari tersebut.

Dari kasus-kasus sengketa waris yang ada selama ini di Salimpauang, selalu dapat diselesaikan pada tingkat KAN, sehingga tidak pernah sampai penyelesaiannya di tingkat lembaga peradilan.

Berbeda halnya sengketa waris di Tabek Patah, berdasarkan wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan yang diperkuat oleh Ketua KAN, lembaga penyelesai sengketa waris ini ada di antaranya yang berlanjut sampai ke lembaga peradilan, tidak hanya Pengadilan Negeri saja bahkan ada yang sampai ke Mahkamah Agung, setelah tidak dapat diselesaikan secara persaudaraan pada

rumpun *saparuik*, sepersukuan ataupun oleh lembaga adat KAN, seperti sengketa waris antara Ibu Khadijah dengan saudaranya Ibu Asnah.

Demikian juga halnya, sengketa waris di Nagari Tabek Pariangan, berdasarkan penelusuran kasus sengketa waris atas nama H. Dt. Batuah, ternyata harus diselesaikan ke lembaga peradilan, karena tidak ada titik temu dan penyelesaian secara damai melalui tingkat dan tahap secara adat tersebut.

Bagaikan juga sengketa waris pada Nagari Tanjuang Baru, berdasarkan data yang didapatkan melalui KAN, penyelesaian sengketa waris tersebut juga ada yang sampai pada lembaga peradilan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, di saat tidak dapat diselesaikan pada lembaga peradilan tingkat pertama dan banding, atau lembaga adat secara berjenjang, seperti kasus Ibu Elma Sulmiarti dengan anak saudara kandungnya Dt. Patiah.

Adapun kasus sengketa waris yang berhasil ditelusuri dalam penelitian ini di Sungai Jambu, seperti kasus Hasrul, ternyata dapat diselesaikan pada tingkat persukuan saja. Walaupun pengurus KAN mengetahuinya, akan tetapi tidak sampai penyelesaiannya pada tingkat KAN, apalagi lembaga peradilan. Bagaikan juga kasus sengketa di Nagari Rambatan, tidak ada yang sampai diselesaikan pada lembaga peradilan. Bahkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh Datuk kepala suku (*datuak pucuak*), seperti kasus Ibu Jamalah dengan Dt. Sinaro yang dimediasi oleh Dt. Basa.

Berbeda halnya dengan kasus sengketa waris Arnel Alwi bersaudara di Sumanik yang akhirnya diselesaikan oleh mamak kepala waris, setelah sebelumnya pernah diadukan oleh Arnel kepada Ketua KAN dan Wali Nagari Sumanik. Bahkan sebelum itu juga pernah diajukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Tanah Datar. Namun ketiga lembaga terakhir ini menyerahkan penyelesaiannya kepada mamak kepala waris yang bersangkutan, karena dipandang sebagai masalah internal keluarga. Menurut Hengki, salah seorang Kasubag pada bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Tanah Datar, konon khabarnya persoalan ini belum tuntas penyelesaiannya, disebabkan Arnel

mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga sulit untuk dimintakan keterangan lebih jauh.

### **C. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa waris di Nagari Salimpauang, menurut Zulhaidi Wali Nagari Salimpauang, diselesaikan secara adat berdasarkan hukum adat, baik sengketa waris harta pusako tinggi maupun rendah.

Sesuai dengan ketentuan adat di Luhak Nan Tuo (Kabupaten Tanah Datar), berdasarkan hasil penelitian Rachmadi, sebagaimana tertuang dalam Bab II dalam Laporan Penelitian ini, semua objek penelitian telah melaksanakan proses penyelesaian sengketa waris ini secara berjenjang, mulai pada tingkat mamak saparuik, mamak persukuan, Kerapatan Adat Nagari (KAN), sampai ketingkat yang lebih tinggi lagi secara litigasi, yakni Mahkamah Agung.

Kalau dalam penyelesaian sengketa waris pusako tinggi diselesaikan berdasarkan hukum adat, ini merupakan sesuatu yang pantas dan sebuah keharusan, yakni berbentuk system kekerabatan Matrilineal. Sehingga pihak laki-laki dalam rumpun keluarga itu tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kecuali mamak saparuik atau mamak persukuan yang diberi wewenang mengolah sebagian kecil dari lahan pusako yang produktif tersebut untuk biaya kehidupan rumah tangganya. Mamak ini mendapatkan bagian, merupakan sebuah konsekuensi dari yang bersangkutan bertugas sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keponakan dalam rumpun keluarga atau persukuannya.

Bagaimana kalau dikaitkan dengan falsafah Minangkabau Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah (ABS-SBK), Adat melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Syara' (Syariah Islam)?

Jawabannya adalah Syariah Islam tidak mengenal harta pusako yang kepemilikannya berada bukan pada individu, melainkan pada persukuan (komunal). Sehingga tidak ada pengaturan waris terhadap harta dalam status kepemilikan komunal tersebut, kecuali harta peninggalan yang kepemilikannya

berbentuk individu. Karena tidak ada ketentuan Syara', sebagaimana tertuang dalam *nash* Alquran dan Hadis, serta ijtihad para ulama, sebagaimana tertuang dalam Kitab-kitab Fiqh, tentang harta komunal tersebut, maka penyelesaian sengketa waris pusako tinggi tersebut secara hukum adat, menjadi hal yang didukung oleh Syara'. Karena Islam juga menempatkan adat sebagai bagian dalil hukum, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip Islam (disebut dengan adat shahih, bukan fasid). Hal ini terbukti adanya sebuah kaedah hukum العادة محكمة (Adat kebiasaan bisa menjadi dasar hukum)

Dengan adanya pembenaran oleh Syariah Islam dalam penyelesaian sengketa waris pusako tinggi tersebut secara adat kebiasaan Minangkabau secara Matrilineal, yakni yang berhak memanfaatkan itu hanyalah anggota persukuan yang perempuan dewasa saja, maka bentuk seperti itu juga telah menjalankan falsafah ABS-SBK, berdasarkan kaedah hukum di atas.

Akan berbeda halnya dengan waris pusako rendah, yakni harta peninggalan individu yang meninggal, yang berasal dari hasil pencarian atau pendapatannya sendiri.

Seandainya sengketa waris pusako rendah ini diselesaikan dengan hukum adat secara Matrilineal, sehingga ahli waris laki-laki tidak mendapatkan bagian, maka cara seperti ini tidak dapat diakomodir oleh Syariah Islam. Karena persoalan waris, sebagaimana pada kategori pusako rendah tersebut, telah sedemikian rupa ketentuannya tertuang dalam *nash*, baik Alquran maupun Hadis, dan ijtihad Imam Mazhab, sebagaimana tertuang dalam kitab-kita *Fiqh Faraidh /Warits*, yakni memberikan bagian waris juga bagi laki-laki, sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti ungkapan ayat Alquran للذكر مثل حظ الانثيين (pembagian waris untuk laki-laki senilai dua kali perempuan).

Berbeda halnya dengan kasus di Tabek Patah, bahwa penyelesaian sengketa itu berawal di Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan hukum adat. Namun karena ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Ketua KAN tersebut, sehingga akhirnya diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Kalau diperhatikan kasus yang menjadi objek penelitian ini, yakni harta pembelian nenek pihak berpekara, menurut satu pihak (Asnah), dan pembelian suami dari pihak yang lain (Khadijah), maka dapat dipastikan bahwa sengketa waris ini adalah terkategori harta pusako rendah. Untuk itu cara penyelesaiannya harus berdasarkan Syara', yakni *Fiqh Faraidh*. Sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, kalau masalah waris seperti itu diselesaikan secara Matrilineal, sejauh persoalan sengketa waris tersebut telah diatur secara jelas dalam *nash*.

Apalagi penyelesaiannya sampai ke tingkat lembaga peradilan umum, yang menjadikan hukum perdata BW (ketentuan hukum yang diwariskan oleh penjajah Belanda) yang bukan berdasarkan kaedah hukum Islam, sebagai dasar pertimbangan dan keputusan hukumnya.

Sehingga cara penyelesaian sengketa waris seperti ini telah tidak lagi sesuai dengan falsafah ABS-SBK, dan semakin miris lagi kejadiannya itu di Luhak Nan Tuo, sebagai wilayah tertua dalam melahirkan dan memproklamirkan falsafah adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Minangkabau tersebut.

Demikian juga halnya dengan sengketa waris di Nagari Tabek, yakni kasus tanah hibah keluarga Bapak (Bako) kepada keluarga Hafzi, yang diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Kalau dilihat dalam status tanah tersebut sebagai tanah hibah, tentunya dapat dipastikan bahwa kategori waris tersebut berada pada ranah waris pusako rendah, yang harus diselesaikan secara *Fiqh Faraidh*. Namun kenyataannya, sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri, sebagai lembaga peradilan yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai rujukan hukumnya, melainkan BW (hukum perdata konvensional), yang dapat dipastikan tidak sama ketentuan warisnya dengan *Fiqh Faraidh*.

Sesuatu yang miris dan memperhatikan, tragedi sengketa waris di Tanjung Baru antara Datuk Patiah dengan Elma, yang diselesaikan di lembaga peradilan umum, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Sesuai dengan bentuk dan hasil

keputusan peradilan, selalu akan berbentuk kalah menang di antara pihak berpekar, yang ujungnya akan menjadi permusuhan.

Kendati kasus warisnya dalam bentuk pusako tinggi, tentunya sangat tepat diselesaikan secara hukum adat Minangkabau yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan melalui musyawarah dan kedamaian. Sehingga penyelesaiannya akan berbentuk *win-win solution*. Tidak akan ada pihak yang merasa kalah atau menang.

Adapun kasus sengketa waris pusako tinggi di Nagari Rambatan, antara Datuk Sinaro dengan Jamal, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjadikan Datuk Basa, sebagai datuk kepala suku, sebagai pengetengah. Sehingga dapat dikategorikan cara penyelesaian ini, dilihat dalam konteks cara penyelesaian sengketa, melalalui lembaga alternative penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*), yakni metode Mediasi.

Mediasi, bagaikan juga Arbitrase, dikenal dalam konsep Islam dengan metode Tahkim, yakni menunjuk pihak ketiga sebagai pengetengah dalam penyelesaian sengketa. Dasar hukumnya, sebagaimana tertuang dalam surat al-Nisa' ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ...

“Jika kamu merasa khawatir ada persengketaan antara kedua, maka utuslah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan.”

Kendati ayat ini turun akibat konflik antara suami yang bernama Sa'ad bin Rabi' yang memukul istrinya yang *nusyuz* (durhaka kepada suami) bernama Habibah bin Said. Namun para ulama sepakat bahwa sengketa ekonomi (termasuk waris) dapat dinalogikan dengan kasus sengketa suami tersebut, karena sama-sama masalah keperdataan.

Di samping ayat Alquran, cara Nabi membenarkan Abu Syuraih yang terkenal sebagai Abu Hakam, menyelesaikan perkara sengketa yang dipercayai oleh banyak orang, dapat juga dijadikan dalil hukum tentang Tahkim ini.

Dalil tersebut semakin diperkuat oleh adanya kasus Umar bin Khattab dengan penjual kuda. Yang mana kuda tersebut mengalami patah tulang akibat diuji coba dulu oleh Umar. Sehingga kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada Abu Syuraih.

Dengan demikian penyelesaian sengketa waris di Nagari Rambatan ini dapat dinyatakan telah sesuai dengan Syariah Islam, yang tentunya sesuai dengan falsafah Minangkabau ABS-SBK.

Adapun penyelesaian sengketa waris pusako rendah pada keluarga Arnel Alwi di Sumanik tersebut, sangat disayangkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, karena penyakit yang menimpa Arnel. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hengki, salah seorang Kasubag. di Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Tanah Datar, sebelum sakit, Arnel pernah menyampaikan masalah waris ini kepada Bagian Pemerintahan Nagari. Dia menyampaikan ketidakpuasannya dalam pembagian waris peninggalan orang tuanya, karena langsung dikuasai oleh saudara perempuannya. Saudara perempuannya itu merasa yang dipandang pantas menguasai harta waris, menurut pandangan masyarakat Minangkabau, adalah anak perempuan. Pada hal Arnel membutuhkan harta tersebut dan merasa juga punya hak. Masalah tersebut telah pernah diajukan penyelesaiannya kepada ninik mamak. Namun bentuk penyelesaiannya adalah mempertegas penguasaan oleh saudara perempuannya.

Kalau dinalisis secara Syara', tentunya ini tidak dapat dibenarkan. Karena berdasarkan ketentuan *Fiqh Faraidh*, anak laki-laki berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Bahkan pembagiannya melebihi pembagian untuk anak perempuan dengan perbandingan 2 : 1. Untuk itu, tuntutan Arnel menjadi sebuah keniscayaan, karena itu haknya. Namun sisi pandang masyarakat Minangkabau, setidaknya yang ada di sekitar objek masalah tersebut, yang sulit membedakan antara pusako tinggi dengan pusako rendah, yang cara penyelesaian pembagiannya jauh berbeda, sebagaimana telah dijelaskann sebelumnya.

Namun amat disayangkan, upaya hukum yang ditempuh Arnel melalui Pemerintah Daerah, tidak membuahkan hasil, Karena itu bukan kompetensi

Pemerintah Daerah. Diselesaikan secara adatpun, tidak memperlihatkan titik terang atau tidak berpihak kepada Arnel. Sampai akhirnya penyelesaian kasus ini terhenti, disebabkan penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh Arnel.

Kalau penyelesaian sengketa waris pusako rendah telah diselesaikan bukan berdasarkan *Fiqh Faraidh*, berarti telah tidak sesuai atau bertentangan dengan falsafah ABS-SBK, kendati ninik mamak terlihat menjadikan hukum adat Minangkabau yang berpola Matrilineal itu sebagai rujukan hukumnya. Namun adat memakai yang dikatakan syara', tidak ditemukan dalam kasus ini. Sebab yang dikatakan syara' dalam masalah waris pusako rendah ini (harta peninggalan orang tua) adalah sebagaimana diatur dalam *Fiqh Faraidh*.

Seharusnya kasus seperti itu tetap harus diteruskan penyelesaiannya oleh para pemangku adat, baik ninik mamal dan atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Karena ini menyangkut persoalan hak seseorang yang harus diperhatikan, apalagi berkaitan dengan persoalan syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun jumlah sengketa yang dapat ditelusuri dalam penelitian ini, melalui data yang disampaikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya 8 Nagari, yakni Rambatan, Tanjung Baru, Salimpauang, Tabek Patah, Tabek Pariangan, Sungai Jambu Pariangan, Sumanik, dan Barulak. Itupun dari data yang didapatkan di lapangan, kasus yang diketahui oleh KAN pada masing-masing nagari tersebut hanya memiliki 1 (satu) kasus.

Sedangkan jenis kasusnyaapun tidak dalam bentuk waris pusako rendah semata (istilah waris yang sebenarnya dalam *Faraidh*), melainkan juga waris pusako tinggi

2. Lembaga penyelesai sengketa waris tersebut, bukan hanya lembaga adat, bagaikan mamak waris, ninik mamak persukuan, dan KAN semata, melainkan juga sampai melalui lembaga peradilan, mulai tingkat pertama sampai ke tingkat Mahkamah Agung.
3. Dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa waris tersebut, bagi semua lembaga adat, adalah hukum adat, yakni dengan pola Matrilineal. Kendati untuk kasus sengketa waris pusako rendah (hasil peninggalan orang tua) sekalipun. Cara ini tentunya telah tidak sesuai dengan falsafah Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah (ABS-SBK). Lain halnya kalau kasus waris pusako tinggi, yang memang tidak dikenak dalam *Faraidh*. Tapi Syara' mendukung diselesaikan secara adat. Karena Adat yang shahih (baik) dalam dijadikan landasan hukum dalam Islam.

Adapun penyelesaiannya di lembaga peradilan umum, tentunya telah tidak menjadikan hukum Syara' sebagai landasan hukumnya. Kalau

kasus yang diajukan ke lembaga tersebut masalah waris pusako rendah, namun penyelesaian kasusnya bukan berdasarkan *Faraidh*, tentunya tidak diterima oleh *Syara'*, sehingga cara inipun bertentangan dengan ABS-SBK yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Minangkabau.

#### **B. Saran**

Perlu adanya sosialisasi oleh pemangku adat dan ulama secara lebih maksimal, agar masyarakat adat dapat memahami secara mendalam tentang cara penyelesaian waris ini, terutama masalah waris pusako rendah, karena harus diselesaikan berdasarkan *Fiqh Faraidh*, yang sebagian besar telah tertuang secara konkrit dalam nash.

Adapun masalah waris pusako tinggi, harusnya tidak diselesaikan di lembaga peradilan yang memberikan pengaruh negative terhadap tatanan kehidupan social dan interaksi persaudaraan. Untuk itu, tetap harus diselesaikan melalui lembaga atau system adat dengan pendekatan mediasi atau tahkim (disebut juga dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif/*Alternative Dispute Resolution*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2002, *Peranan Hukum dalam Penanggulangan Konflik Sosial*, Artikel dalam Jurnal Syariah, Nomor 1, Tahun 2, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1969, al-Kitab *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Cairo: Mathbah Tijariyyah Kubra,
- Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi, 1967, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Cairo: Dar al-Katib al-'Arabiyyah.
- Amir Syarifuddin, 1982, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung
- Cahaya Marsita Nasution, Tesis, "Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Agam)".
- Dt. Maruhun Batuah & Bagindo Tanameh, 1950, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pusaka Ahli.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, 1978, *Mustika Adat Bersendi Syara' di Minangkabau*, Bandung: CV. Rosda.
- Iskandar Kamal, 1968, "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral", dalam Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau, ed. Mukhtar Naim, Padang: Center for Minangkabau Studies.
- Ismail al-Kahlani, 1958, *Subul al-Salam III-IV*, Cairo: Musthafa al-Bab.
- Jalaluddin al-Sayuthi, 1936, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Mesir: Mathbaah Tijariyyah Kubra,
- LKAAM Sumatera Barat, 2002
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Mukhtar Naim, (ed.), 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, t.t., *Shahih al-Bukhary*, Cairo: Dar al-Sya'by.
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ria Agustar, 2008, Tesis "Pelaksanaan Pembagian Warisan Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang".
- Sayyid Sabiq, 1971, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah
- Sayuthi, al., tt., *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Jayli.

